SURAT ADUAN MASYARAKAT

KEPADA YTH: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

Perihal: Aduan Masyarakat atas Pengambilan dan Penyebarluasan Gambar Ruang Pelayanan serta Proses Penanganan Laporan Polisi oleh Pihak di Luar Kepolisian (Sdr. Edy Supriyadi Budiman dan Sdr. R. Machrio Achmad Nurhatta, S.H., M.H.), dan Dugaan Pembiaran oleh Petugas yang Bertugas

Tanggal Aduan: 12 November 2026 **Nomor Referensi:** 097/ADUAN/RW/XI/2026

I. IDENTITAS PENGADU

IDENTITAS	KETERANGAN
Nama Lengkap	Rahmat Wibowo
Nomor KTP	**********
Tempat, Tanggal Lahir	**********
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pekerjaan	Profesional / CEO Infraloka
Alamat Lengkap	**********
Nomor Telepon	**********
Email	**********
Status	Warga masyarakat. Terhadap peristiwa pada Bagian III.A (Sdr. Edy), Pengadu mengetahuinya melalui media sosial dan bukan korban langsung. Terhadap peristiwa pada Bagian III.B (Sdr. Machrio), Pengadu diduga adalah pihak yang dimaksud dengan sebutan "Plenger" dalam unggahan yang bersangkutan, sehingga Pengadu memiliki kepentingan langsung dan menyampaikannya secara terbuka (lihat Bagian V angka 8).

II. PIHAK YANG DIADUKAN

1. SDR. EDY SUPRIYADI BUDIMAN (DUGAAN), PEMILIK AKUN THREADS "EDHO_BUDIMAN"

Foto-foto yang menjadi dasar Bagian III.A diunggah oleh akun Threads terverifikasi bernama "EDHO | Edy S. Budiman" (@edho_budiman), dengan keterangan profil "MC | suka komentar seputar lari, makanan dan dunia beserta isinya" (pengikut sekitar 12,4 ribu). Pengadu menduga pemilik akun tersebut adalah Edy Supriyadi Budiman, berdasarkan kesamaan nama tampilan "Edy S. Budiman"

dengan biodata mahasiswa pada layanan data pendidikan tinggi (PDDikti) atas nama Edy Supriyadi Budiman. Kesamaan identitas ini masih merupakan dugaan dan belum diverifikasi oleh Pengadu.

2. SDR. R. MACHRIO ACHMAD NURHATTA, S.H., M.H. (DIKENAL DENGAN NAMA "MACHI ACHMAD"), PEMILIK AKUN INSTAGRAM "MACHI_ACHMAD"

Advokat, pemilik akun Instagram terverifikasi @machi_achmad. Nama "R MACHRIO ACHMAD NURHATTA" tercetak pada kolom pelapor di dokumen yang diperlihatkan dalam unggahan pada Bagian III.B.

3. PETUGAS POLRI YANG BERTUGAS

Identitas lengkap petugas tidak diketahui Pengadu. Yang dimohonkan untuk diidentifikasi: (a) petugas perempuan berpapan nama "WIDI" dengan emblem "SPKT" pada foto Bukti B-3; (b) petugas piket SPKT lain dan petugas ruang penyidikan yang bertugas pada waktu pengambilan foto pada Bagian III.A; (c) petugas SPKT dan penyidik yang bertugas pada saat dokumen dan ruang pada Bagian III.B diambil gambarnya; serta (d) dua orang pada foto Bukti B-4.

Catatan kewenangan. Sdr. Edy Supriyadi Budiman dan Sdr. R. Machrio Achmad Nurhatta bukan Pejabat Polri, sehingga tidak dapat diperiksa melalui mekanisme kode etik profesi kepolisian. Keduanya dicantumkan sebagai pihak yang perilakunya menjadi pokok aduan dan yang dapat dimintai klarifikasi oleh fungsi yang berwenang. Aduan ini tidak menuntut pidana terhadap Sdr. Edy dan tidak memuat dugaan pidana baru terhadap Sdr. Machrio. Dugaan pidana terhadap Sdr. Machrio telah diuraikan tersendiri dalam Surat Aduan Nomor 008/ADUAN/RW/09/2026.

III. URAIAN PERISTIWA

A. UNGGAHAN THREADS @EDHO_BUDIMAN (FOTO RUANG SPKT DAN PETUGAS)

1. Pada 9 November 2026, sekitar pukul 19.12 WIB, Pengadu mendapati unggahan Threads dari akun @edho_budiman (tertera "1h" pada saat tangkapan layar) di alamat https://www.threads.com/@edho_budiman/post/DfhHOZhEtGb. Unggahan tersebut telah dilihat sekitar 10,1 ribu kali, disukai 459 akun, dan memperoleh 57 komentar serta 42 unggah ulang (Bukti B-1).
2. Teks unggahan berbunyi: *"Apa yang kita lakukan pasti ada risikonya. Memperjuangkan hal baik pun tidak serta-merta berjalan mulus. Tapi yakinlah, akan selalu ada orang-orang baik yang membersamai. Demi warga bisa tetap lari dengan aman dan nyaman. Panjang umur perjuangan!"*
3. Unggahan tersebut memuat foto-foto yang menurut penglihatan Pengadu diambil di dalam ruang SPKT Polda Metro Jaya, yaitu:
 - foto standing banner "Aplikasi Layanan Kepolisian" dan "Mekanisme Pembuatan Laporan Polisi dan Laporan Kehilangan Online";
 - foto ruang tunggu dan loket pelayanan SPKT yang memperlihatkan petugas dan sejumlah warga lain yang sedang mengurus keperluannya (Bukti B-2). Pada dinding di dekat loket terpasang rambu bertuliskan **"DILARANG MENGAMBIL FOTO DAN VIDEO"** disertai simbol kamera dicoret (Bukti B-2a);
 - foto seorang petugas perempuan berseragam Polri dengan papan nama "WIDI" dan emblem "SPKT" di meja pelayanan, dengan komputer, printer, dan lembar berkas di hadapannya. Lembar berkas tampak berisi isian berbentuk tabel; isinya tidak dapat dibaca jelas pada foto, namun jelas berupa dokumen yang sedang diproses petugas (Bukti B-3).

4. Pengadu juga memperoleh foto swafoto dua orang pria yang berpose mengacungkan jempol di ruangan berdinding panel kayu bergaris yang serupa dengan latar belakang foto petugas pada butir 3 (Bukti B-4). Pengadu menduga foto ini adalah foto pemilik akun bersama petugas piket. Pengadu belum dapat memastikan identitas kedua orang dalam foto tersebut, apakah salah satunya anggota Polri, serta apakah ruangan tersebut adalah ruang penyidikan atau bagian dari ruang SPKT. Pengadu memohon agar hal ini diperiksa dan tidak diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.
5. Pengadu tidak mengetahui apakah pengambilan foto tersebut dilakukan dengan izin petugas atau pimpinan. Namun rambu larangan yang terlihat jelas di ruang yang sama menunjukkan bahwa larangan mengambil foto dan video merupakan aturan yang diumumkan kepada pengunjung SPKT. Pengadu memohon agar diperiksa apakah petugas piket mengetahui, mengizinkan, atau membiarkan pelanggaran atas rambu tersebut.

B. INSTAGRAM STORY @MACHI_ACHMAD (DOKUMEN LAPORAN POLISI, MEJA PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN, SERTA PERKEMBANGAN PENANGANAN)

6. Pengadu memiliki tujuh tangkapan layar Instagram Story akun @machi_achmad (Bukti C-1 sampai dengan C-7) yang diunggah sekitar bulan Juni sampai dengan Agustus 2026. Penanda waktu pada tiap tangkapan layar bersifat relatif terhadap saat tangkapan layar diambil (misalnya "17h", "1h", "14m"), sehingga tanggal unggah masing-masing belum dapat dipastikan oleh Pengadu. Pengadu menyatakan akan menyerahkan berkas digital asli dan tautan pada saat pemeriksaan.
7. Isi unggahan, sebagaimana tampak pada tangkapan layar, adalah sebagai berikut:
 - **C-1:** foto meja dengan monitor, telepon seluler, dan perangkat penyimpan data; di balik monitor tampak sebagian sosok seseorang. Keterangan: *"Bikin LP Atas nama Sendiri ... Korban2 dugaan pemerasan dan Pengancaman banyak yang mau bersaksi dan sudah dilihat Pihak Berwajib ... Ini baru LP Pertama, Next Ada kelanjutannya beda Pasal"*;
 - **C-2:** foto meja kerja berisi berkas dengan seseorang duduk di belakang meja. Keterangan: *"Pemeriksaan LP ke 2 terhadap Plenger 'Pengancaman Pembunuhan' Aku Tatut ... Maen2 di Ranah ITE sama Aing #polripresisi"*;
 - **C-3:** video penandatanganan dokumen yang memuat kalimat "Demikian Surat Tanda Terima dibuat dengan sebenarnya". Keterangan: *"LP ke-3 buat si Plenger. Kawal semua sampai Penjara"*;
 - **C-4:** video penandatanganan dokumen pada kolom pelapor dengan tulisan "Unit Reskrim" pada bagian bawah. Tidak ada keterangan tambahan yang dapat dibaca;
 - **C-5:** video penandatanganan dokumen. Keterangan: *"LP ke-6 buat si Plenger. Setiap LP tidak ada yang sama Laporannya. Setiap LP 5-6 Fitnah Pencemaran / Ancaman Kekerasannya ... Sejak 2015 jadi Lawyer baru Kali ini buat LP dan bertubi2 ... Klien saja diurus bagaimana saya yang jadi Korban"*;
 - **C-6:** foto Surat Tanda Terima yang berkop Kepolisian Daerah Metro Jaya, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, dengan cap dan tanda tangan. Keterangan: *"LP ke-7 buat si Plenger. Doi minta di PMJ maka gw Kabulin. 1 Polda + 3 Polres + 3 Polsek dan pastinya akan bertambah terus. Btw Si Plenger kemarin ke PMJ + Curcol Nangis Pula. Curhat ttg Keluarga dan Bipolarnya. Beda jauh sama di sosmed Lagaknya ketika diduga mencoba memeras Korban2nya"*;
 - **C-7:** video penandatanganan dokumen pada kolom pelapor. Keterangan: *"LP ke-8 buat si Plenger. Udah di undang di 2 Kantor Polisi, Plenger Gak dateng. Gak Sabar nunggu nanti dijemput Paksa. Sedang memantau untuk LP ke-9"*.
8. Pengadu menduga sebutan "Plenger" merujuk kepada Pengadu, sebagaimana sebutan yang sama telah diuraikan dalam Surat Aduan Nomor 008/ADUAN/RW/09/2026. Pengadu menyadari bahwa hal

ini masih merupakan dugaan dan memohon agar dikonfirmasi dalam pemeriksaan.

9. Hal yang dipersoalkan Pengadu bukan hak Sdr. Machrio untuk melapor, melainkan hal-hal berikut:
 1. **Pengambilan gambar di ruang pelayanan dan pemeriksaan.** Unggahan C-1 dan C-2 memperlihatkan meja pelayanan atau meja kerja, monitor, berkas, dan sosok petugas. Pengadu tidak mengetahui lokasi pasti masing-masing foto, namun C-6 memperlihatkan dokumen berkop SPKT Polda Metro Jaya, sedangkan C-4 menunjukkan keterangan "Unit Reskrim". Pada ruang SPKT yang sama terpasang rambu larangan foto dan video (Bukti B-2a).
 2. **Penyebarluasan perkembangan penanganan yang sedang berjalan.** C-2 mengumumkan pemeriksaan dan pasal yang dilaporkan, C-7 mengumumkan bahwa pihak yang dilaporkan telah diundang di dua kantor polisi dan akan "dijemput paksa", dan C-1 serta C-6 mengumumkan jumlah laporan dan tingkat kesatuan (satu Polda, tiga Polres, dan tiga Polsek). Pengadu tidak mengetahui apakah pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya.
 3. **Informasi tentang kedatangan dan keterangan Pengadu di Polda Metro Jaya.** C-6 menyatakan bahwa Pengadu "kemarin ke PMJ", "nangis", dan "curhat ttg Keluarga dan Bipolarnya". Pengadu tidak mengetahui dari mana Sdr. Machrio memperoleh informasi tersebut, dan memohon agar dipastikan apakah informasi itu berasal dari petugas, dari lingkungan pemeriksaan, atau dari sumber lain.
 4. **Penggunaan tagar dan penyebutan lembaga.** C-2 memakai tagar #polripresisi pada foto meja pemeriksaan. Pengadu tidak menilai niat, tetapi hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa penanganan perkara berjalan atas dasar kedekatan dengan pihak tertentu, sehingga perlu dijernihkan oleh Polda Metro Jaya.
 5. **Penanganan terpisah pada banyak kesatuan.** Menurut C-5 dan C-6, laporan dibuat terpisah sebanyak tujuh kali atau lebih di satu Polda, tiga Polres, dan tiga Polsek. Pengadu memohon agar penanganannya dikoordinasikan sehingga pemanggilan dan pemeriksaan berjalan proporsional dan prosedural.

IV. DASAR HUKUM YANG TELAH DIPERIKSA

Seluruh kutipan di bawah ini telah dicocokkan dengan naskah resmi peraturan.

1. PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- **Pasal 5 ayat (1) huruf c:** setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib *"menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural"*.
- **Pasal 5 ayat (1) huruf f:** wajib *"memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan"*.
- **Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1:** Pejabat Polri dilarang *"melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau standar operasional prosedur"* dalam penegakan hukum.
- **Pasal 10 ayat (1) huruf d:** dilarang *"menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan"*.
- **Pasal 7 huruf c dan huruf e (sebagai pembanding):** Pejabat Polri wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan *"cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel"* serta memberikan pelayanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Pengadu telah menelusuri kedua naskah tersebut. Pengadu tidak menemukan ketentuan yang secara tegas melarang warga mengambil foto di ruang pelayanan SPKT, dan tidak menemukan ketentuan yang secara tegas mengatur larangan pengambilan foto di ruang penyidikan. Kata "merekam" dan "foto" dalam kedua naskah muncul hanya dalam konteks penyadapan, pornografi, dan foto barang bukti, yang tidak relevan dengan peristiwa ini. Pengadu karenanya **tidak menyatakan adanya tindak pidana** dalam aduan ini dan tidak menyebut pasal pidana tertentu.

3. RAMBU LARANGAN DI RUANG SPKT DAN KETENTUAN INTERNAL YANG PERLU DIPERIKSA

Foto B-2a memperlihatkan rambu "DILARANG MENGAMBIL FOTO DAN VIDEO" di area loket SPKT Polda Metro Jaya. Rambu ini menunjukkan adanya aturan yang berlaku di ruang pelayanan tersebut. Pengadu tidak memiliki akses atas dasar penerbitan rambu dan standar operasional prosedur internal Polda Metro Jaya, antara lain:

- ketentuan tentang larangan dokumentasi dan pengambilan gambar di ruang pelayanan SPKT dan ruang pemeriksaan, termasuk pengecualian dan tata cara izinnya, serta apakah berlaku sama bagi pelapor, advokat, dan pengunjung lain;
- ketentuan tentang pembatasan akses orang di luar penyidik dan pihak berperkara ke ruang penyidikan;
- ketentuan tentang pelindungan privasi pelapor, terlapor, dan warga lain yang sedang mengurus perkara;
- ketentuan tentang kerahasiaan proses penyelidikan dan penyidikan serta pemberian informasi perkembangan perkara kepada pihak yang berkepentingan.

Pengadu memohon agar ketentuan tersebut dicocokkan dengan peristiwa ini. Jika petugas mengizinkan atau membiarkan pengambilan gambar atau penyebaran informasi yang bertentangan dengan rambu dan prosedur tersebut, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menjadi dasar pemeriksaan. Jika pengambilan gambar diizinkan secara sah melalui prosedur yang berlaku, dugaan ini tidak terbukti.

V. ANALISIS DAN SANGGAHAN YANG MUNGKIN DIAJUKAN

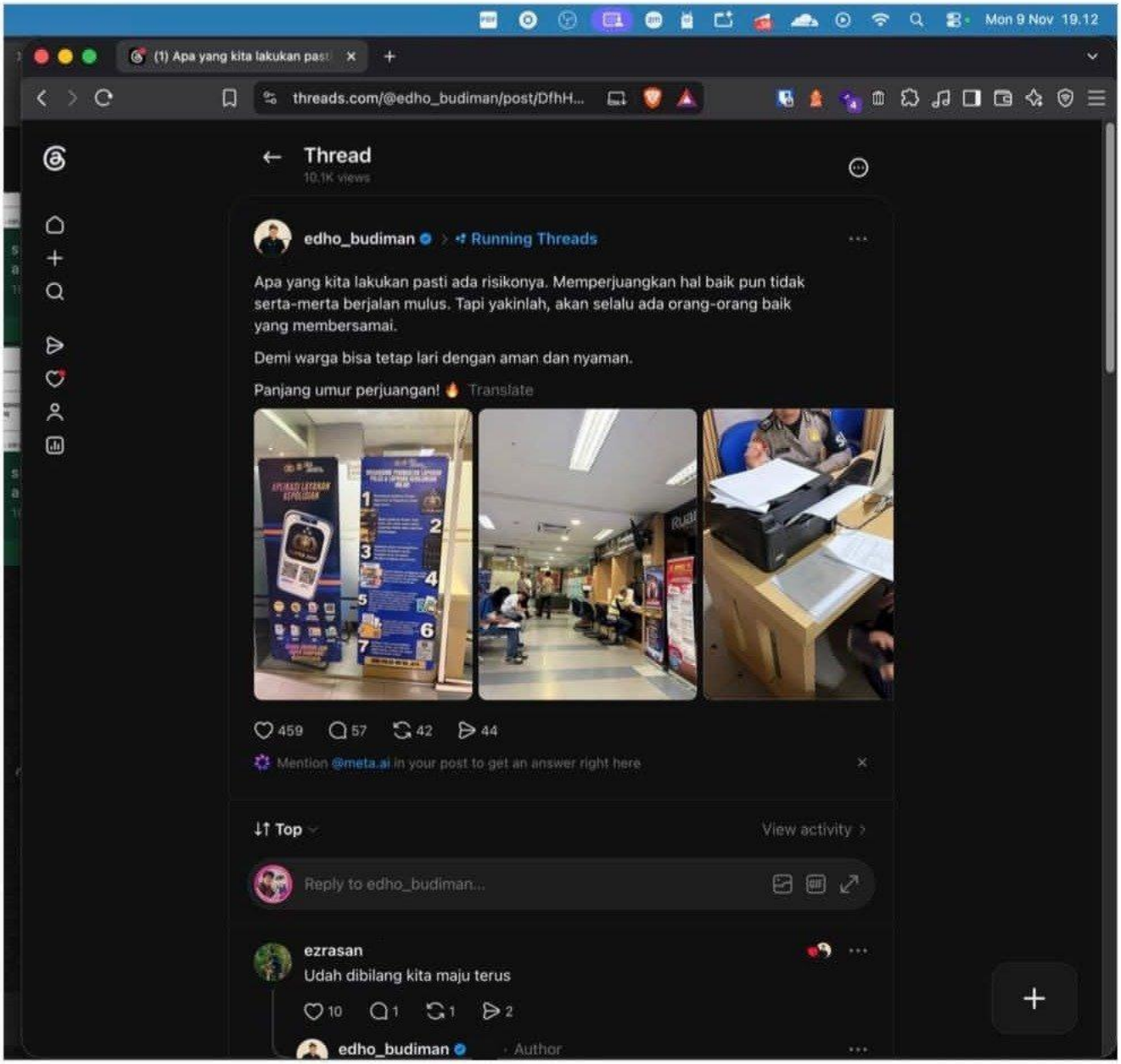
NO	SANGGAHAN YANG MUNGKIN DIAJUKAN	CATATAN PENILAIAN
1	SPKT adalah ruang pelayanan publik, sehingga warga berhak mendokumentasikannya.	Dilemahkan oleh rambu "DILARANG MENGAMBIL FOTO DAN VIDEO" di ruang yang sama (B-2a). Transparansi pelayanan memang kewajiban Polri (Pasal 7 huruf c Perpol 7/2022), tetapi rambu menunjukkan bahwa dokumentasi di ruang ini dibatasi, dan foto memperlihatkan petugas, berkas, serta warga lain yang sedang mengurus keperluan pribadinya.
2	Foto diambil dengan izin petugas atau pimpinan.	Belum dapat dibantah oleh Pengadu. Jika benar, pertanyaannya bergeser menjadi apakah pemberian izin sesuai prosedur dan apakah diberikan kepada setiap warga atau hanya kepada pihak tertentu (Pasal 12 huruf i, larangan sikap diskriminatif dalam melayani masyarakat, dapat dipertimbangkan).
3	Foto B-4 tidak diambil di ruang penyidikan, atau dua orang di dalamnya bukan pemilik akun dan petugas piket.	Pengadu mengakui lokasi dan identitas dalam B-4 belum terverifikasi. Kesamaan dinding panel kayu dengan B-3 hanya menunjukkan ruangan yang mirip, bukan bukti ruang penyidikan. Dugaan diajukan sebagai bahan pemeriksaan, bukan sebagai tuduhan.

NO	SANGGAHAN YANG MUNGKIN DIAJUKAN	CATATAN PENILAIAN
4	Identitas pemilik akun @edho_budiman belum terverifikasi.	Benar. Nama Edy Supriyadi Budiman disebut sebagai dugaan; Pengadu memohon agar identitas pemilik akun dipastikan melalui pemeriksaan. Data pendukung dugaan dapat diserahkan pada saat pemeriksaan.
5	Sdr. Edy dan Sdr. Machrio bukan anggota Polri, sehingga tidak dapat diperiksa melalui jalur kode etik.	Benar. Pemeriksaan kode etik hanya berlaku bagi Pejabat Polri. Terhadap keduanya, Pengadu hanya memohon klarifikasi oleh fungsi yang berwenang. Kepatuhan keduanya terhadap aturan lain, termasuk kode etik advokat, berada di luar lingkup aduan ini.
6	Sdr. Machrio adalah pelapor yang berhak memegang dan memperlihatkan surat tanda terima miliknya, dan data pribadi pada dokumen telah diburamkan.	Benar bahwa pelapor berhak atas surat tanda terimanya dan bahwa sebagian data tampak diburamkan. Pengadu tidak mempersoalkan hak melapor. Yang dipersoalkan adalah pengambilan gambar di ruang yang berambu larangan, ketampakan petugas, monitor, dan meja pemeriksaan, serta pengumuman perkembangan penanganan dan upaya paksa kepada publik.
7	Unggahan merupakan kebebasan berpendapat dan bentuk transparansi atas laporan pribadi.	Pengadu tidak menilai niat dan tidak meminta pembatasan pendapat. Pernyataan tentang perkara pribadi berbeda dari gambar ruang pelayanan, petugas, dan proses yang sedang berjalan, yang tunduk pada aturan ruang tersebut.
8	Pengadu berkepentingan langsung, sehingga aduan ini dapat dianggap upaya menekan pelapor.	Pengadu mengakui kepentingan tersebut dan menyampaikannya secara terbuka pada Bagian I. Aduan ini tidak meminta penghentian atau penolakan laporan Sdr. Machrio. Pengadu menyatakan akan memenuhi setiap panggilan yang sah dan memohon agar setiap panggilan disampaikan secara tertulis ke alamat yang tercantum pada berkas asli.
9	Informasi tentang kedatangan Pengadu di PMJ (C-6) berasal dari sumber selain petugas.	Mungkin. Pengadu tidak mengetahui sumbernya dan hanya memohon agar sumber informasi dipastikan, terutama untuk memastikan tidak ada petugas yang menyampaikan isi keterangan Pengadu kepada pihak lain (Pasal 5 ayat (1) huruf f).
10	Kehadiran dan pengambilan foto Sdr. Edy bertujuan menyampaikan kegiatan sosial komunitas.	Pengadu tidak menilai niat pemilik akun. Aduan ini terbatas pada kepatuhan petugas Polri terhadap prosedur.
11	Unggahan Sdr. Machrio (C-1 sampai C-7) berasal dari beberapa bulan lalu dan sudah tidak aktual.	Benar bahwa unggahan berasal dari sekitar Juni sampai Agustus 2026 dan pernyataan di dalamnya (misalnya tentang pemanggilan dan rencana upaya paksa pada C-7) mencerminkan keadaan pada saat itu. Pengadu tidak meminta Polda Metro Jaya menilai keadaan terkini dari pernyataan tersebut, melainkan memeriksa pola pengambilan gambar dan pengumuman proses penanganan, yang baru terkompilasi bersama unggahan Sdr. Edy pada November 2026. Bukti C-6 juga telah diuraikan dalam Surat Aduan Nomor 008/ADUAN/RW/09/2026.

Kesimpulan penilaian: Aduan ini paling kuat pada pertanyaan prosedural: apakah petugas Polri mengizinkan atau membiarkan pengambilan gambar yang memperlihatkan petugas, berkas, dan warga lain di ruang pelayanan yang memasang rambu larangan foto dan video, dan apakah informasi perkembangan penanganan serta isi keterangan para pihak dibuka kepada publik sesuai prosedur. Bagian yang masih lemah adalah lokasi pasti C-1, C-2, dan C-4, identitas pada B-4, serta sumber informasi pada C-6. Aduan ini tidak dimaksudkan untuk menuduh Sdr. Edy atau Sdr. Machrio melakukan tindak pidana.

VI. BUKTI

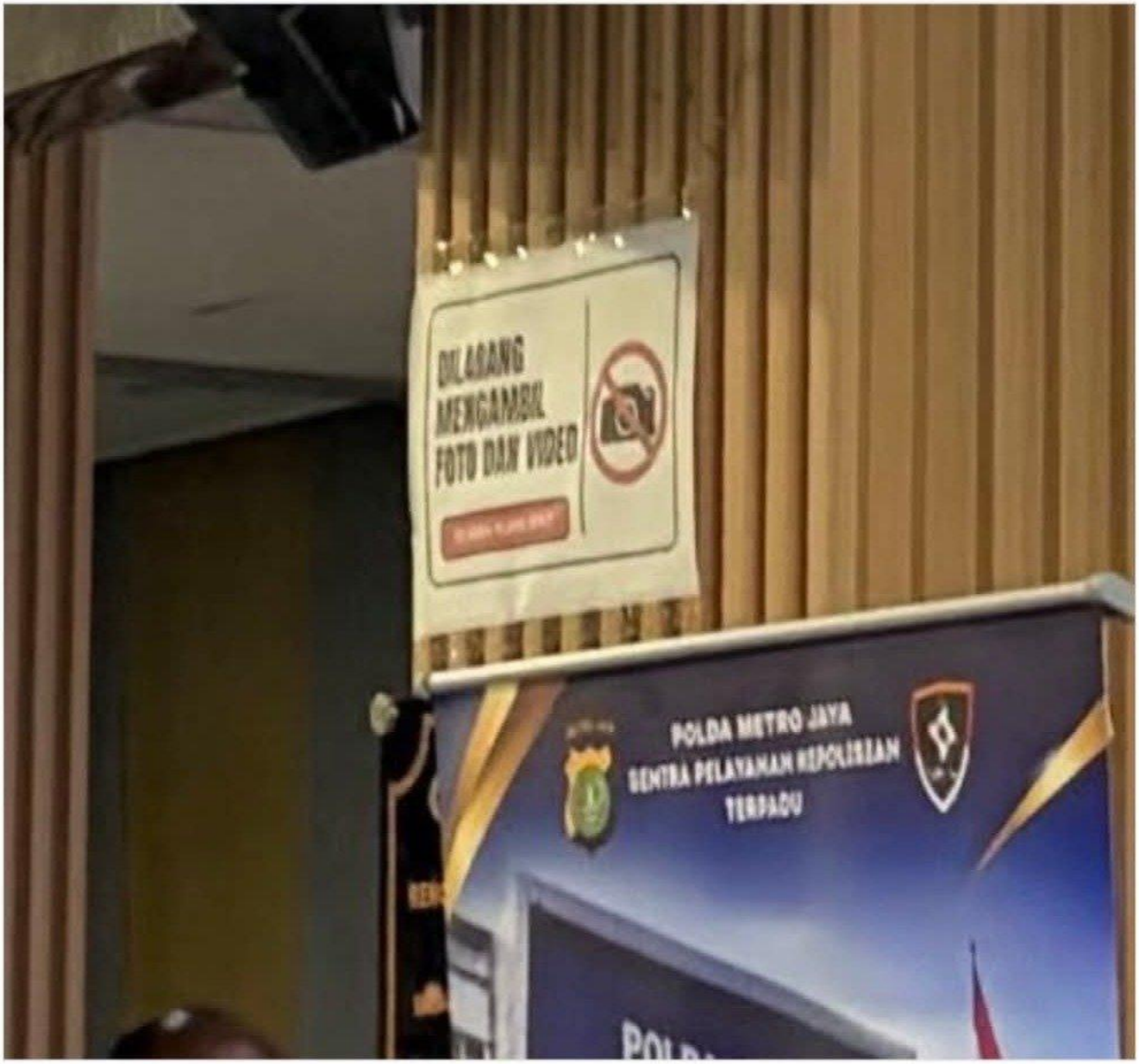
A. UNGGAHAN THREADS @EDHO_BUDIMAN



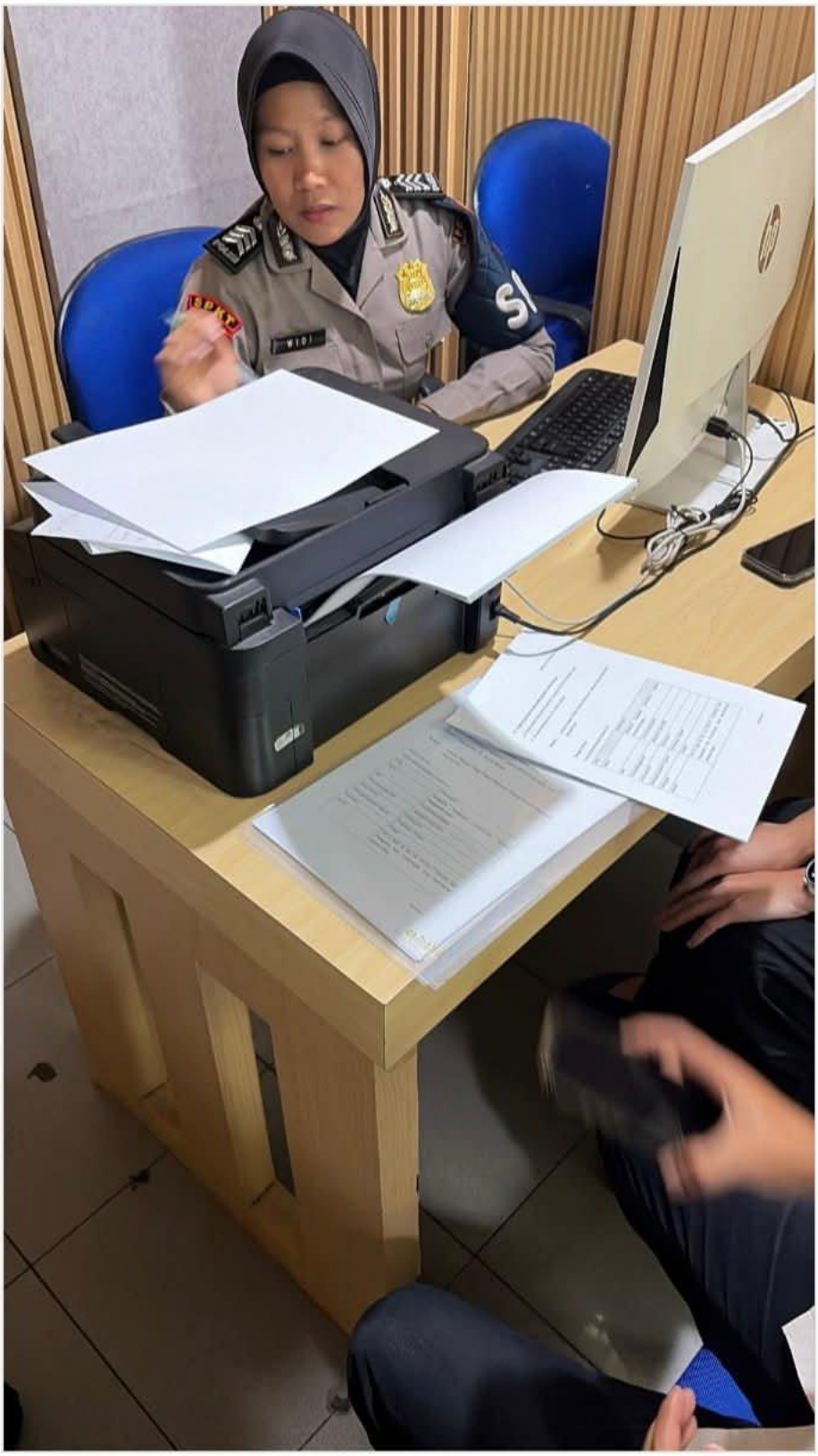
Bukti B-1. Tangkapan layar unggahan Threads @edho_budiman, 9 November 2026 pukul 19.12 WIB (teks unggahan, foto, dan jumlah interaksi).



Bukti B-2. Foto ruang tunggu dan loket pelayanan SPKT Polda Metro Jaya yang diunggah pada unggahan tersebut.



Bukti B-2a. Potongan dari B-2: rambu "DILARANG MENGAMBIL FOTO DAN VIDEO" dengan simbol kamera dicoret di area loket SPKT.



Bukti B-3. Foto petugas perempuan berseragam Polri dengan papan nama "WIDI" dan emblem "SPKT" di meja pelayanan.



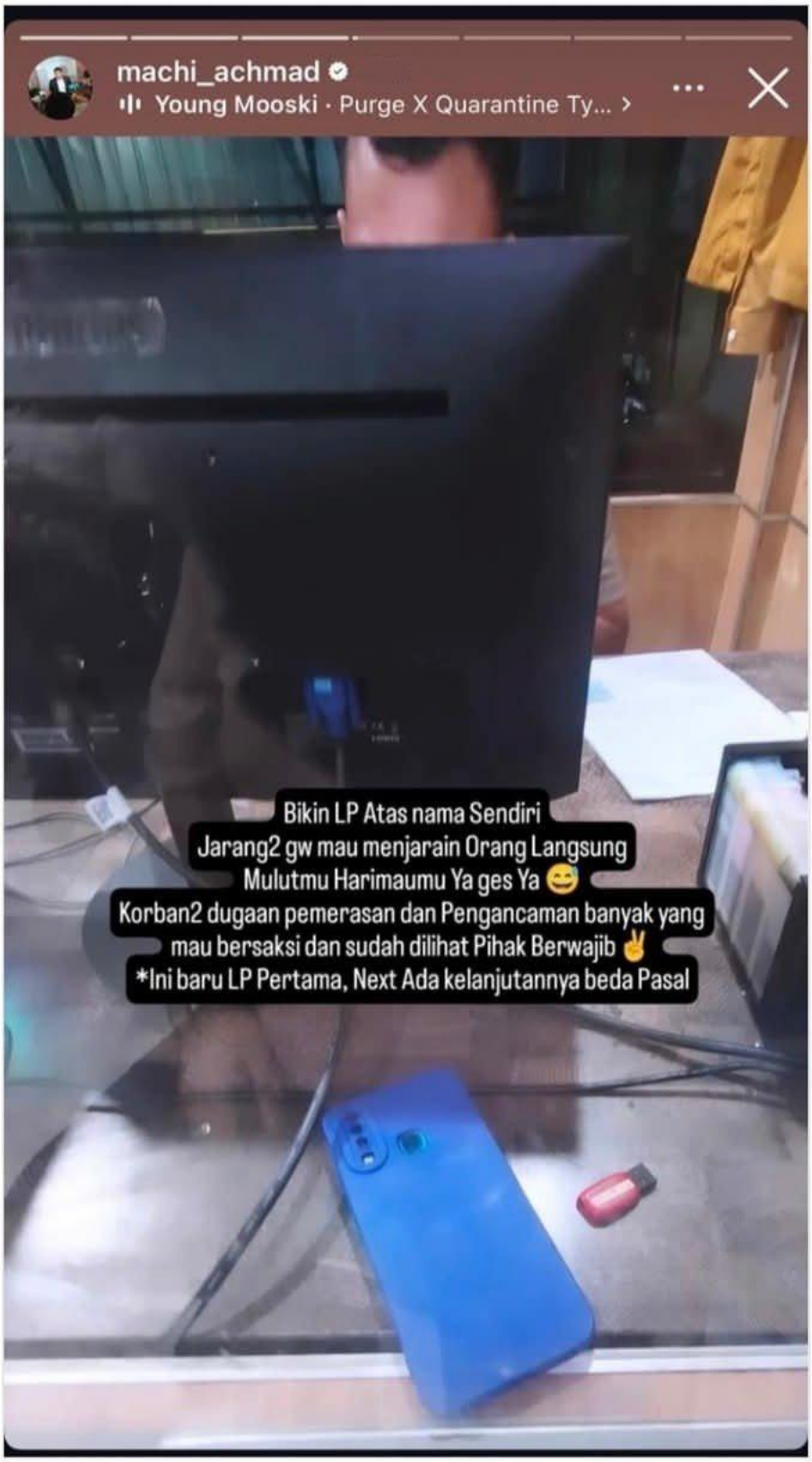
Bukti B-4. Swafoto dua pria berpose mengacungkan jempol di ruangan berdinding panel kayu bergaris. Identitas dan lokasi belum terverifikasi.

B-5. Tangkapan layar profil akun @edho_budiman (nama tampilan "EDHO | Edy S. Budiman", akun terverifikasi), tersedia dan dapat diserahkan pada saat pemeriksaan.

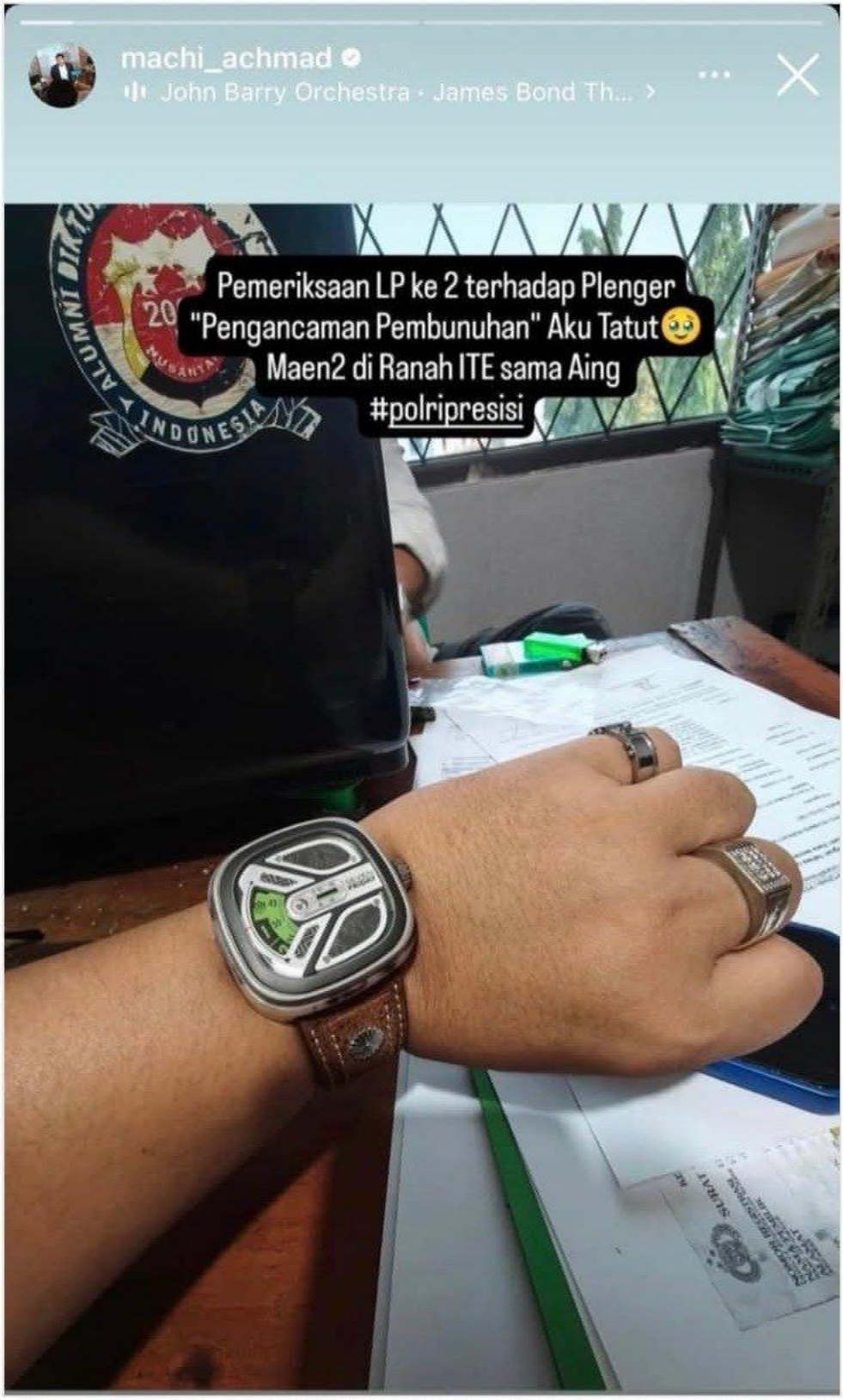
B. INSTAGRAM STORY @MACHI_ACHMAD

Unggahan diperkirakan berasal dari sekitar bulan Juni sampai dengan Agustus 2026. Penanda waktu pada tangkapan layar bersifat relatif terhadap saat tangkapan layar diambil, sehingga tanggal unggah

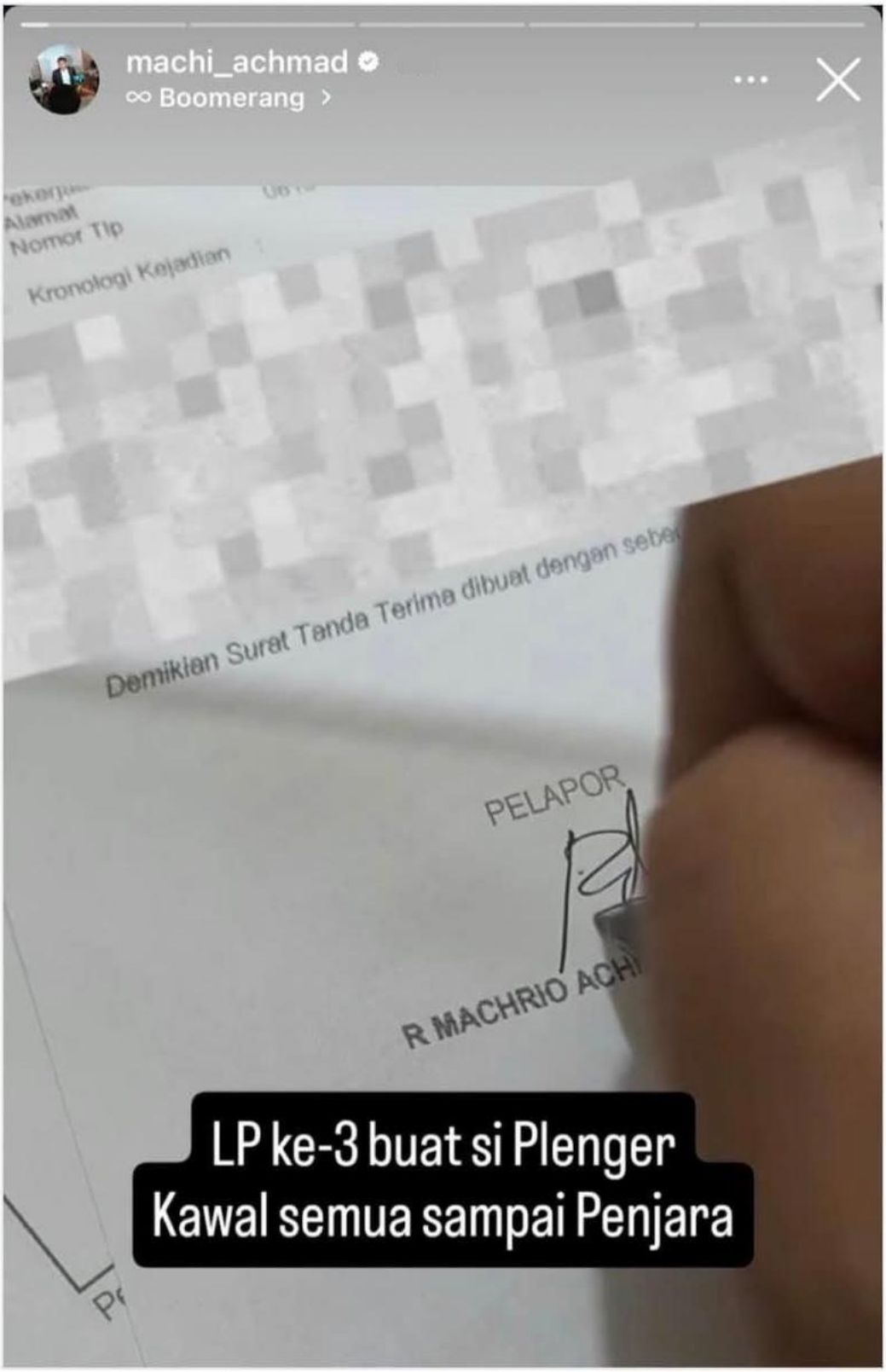
pasti belum dapat dipastikan. Sebagian data pada dokumen telah diburamkan oleh pengunggah dan tidak diubah oleh Pengadu.



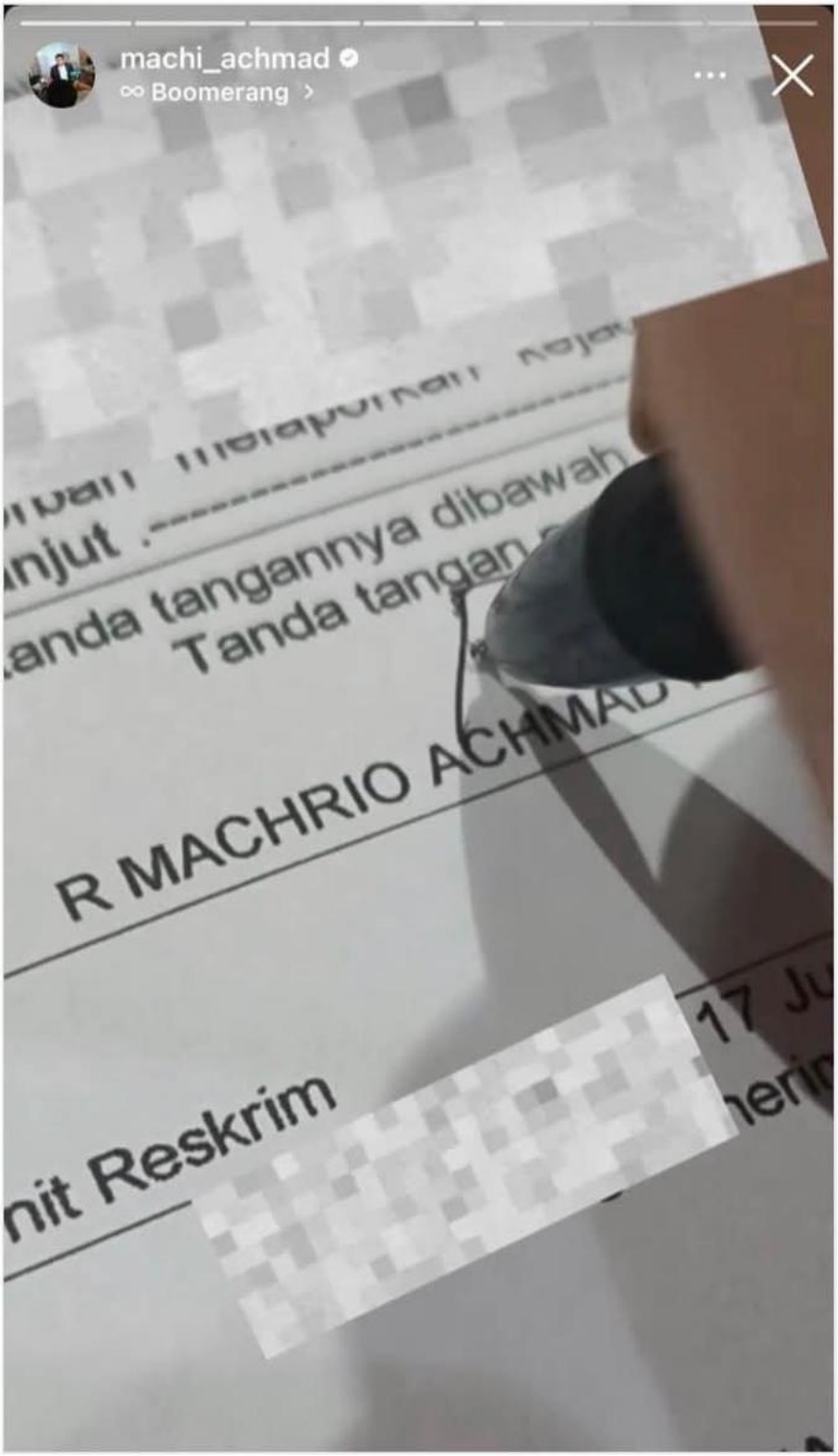
Bukti C-1. Instagram Story @machi_achmad (penanda "17h"): foto meja dengan monitor dan telepon seluler, keterangan tentang laporan polisi pertama.



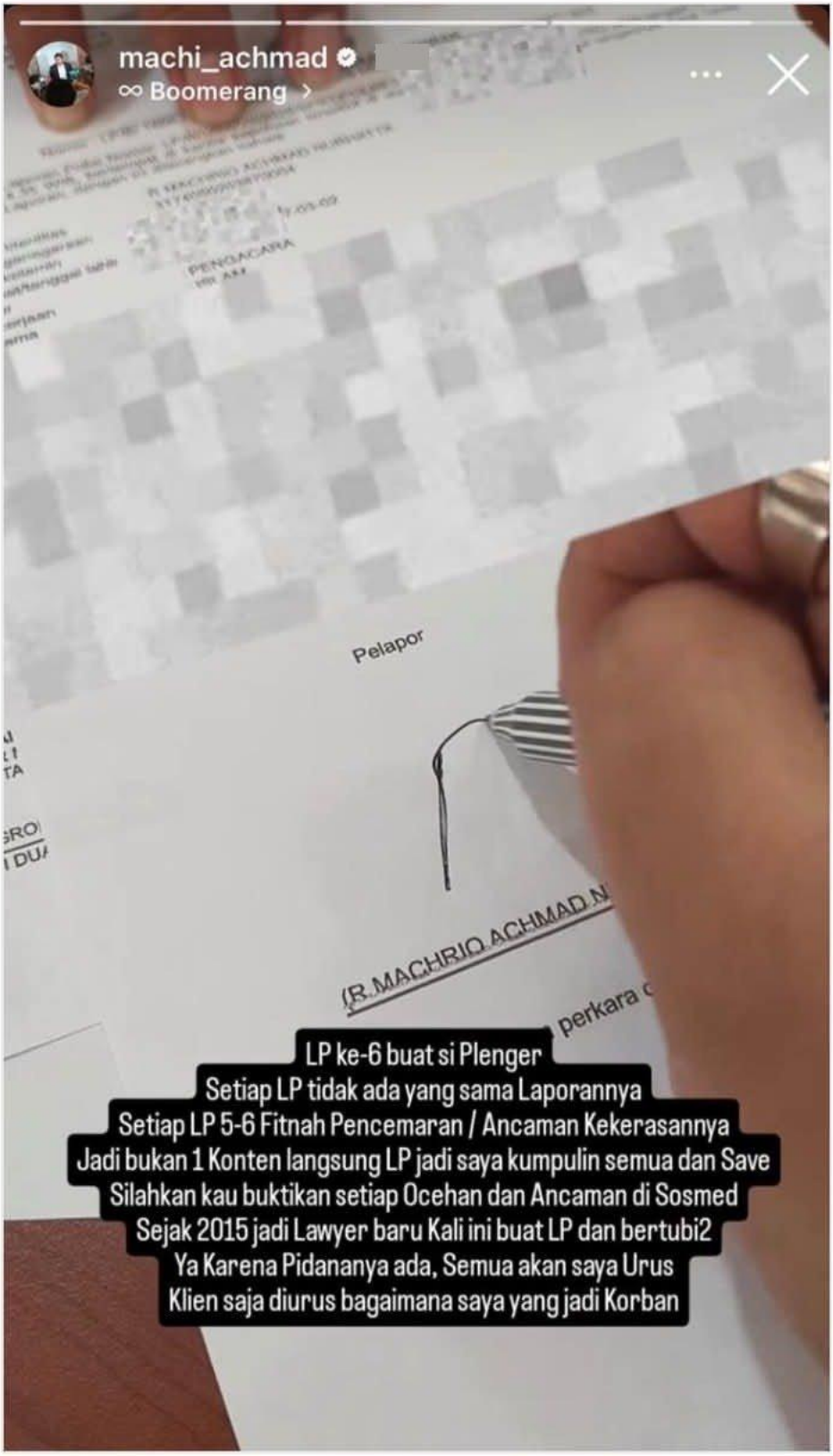
Bukti C-2. Instagram Story @machi_achmad (penanda "1h"): foto meja kerja berisi berkas, keterangan "Pemeriksaan LP ke 2" dan tagar #polripresisi.



Bukti C-3. Instagram Story @machi_achmad (penanda "5h"): penandatanganan dokumen pada kolom pelapor, keterangan "LP ke-3".



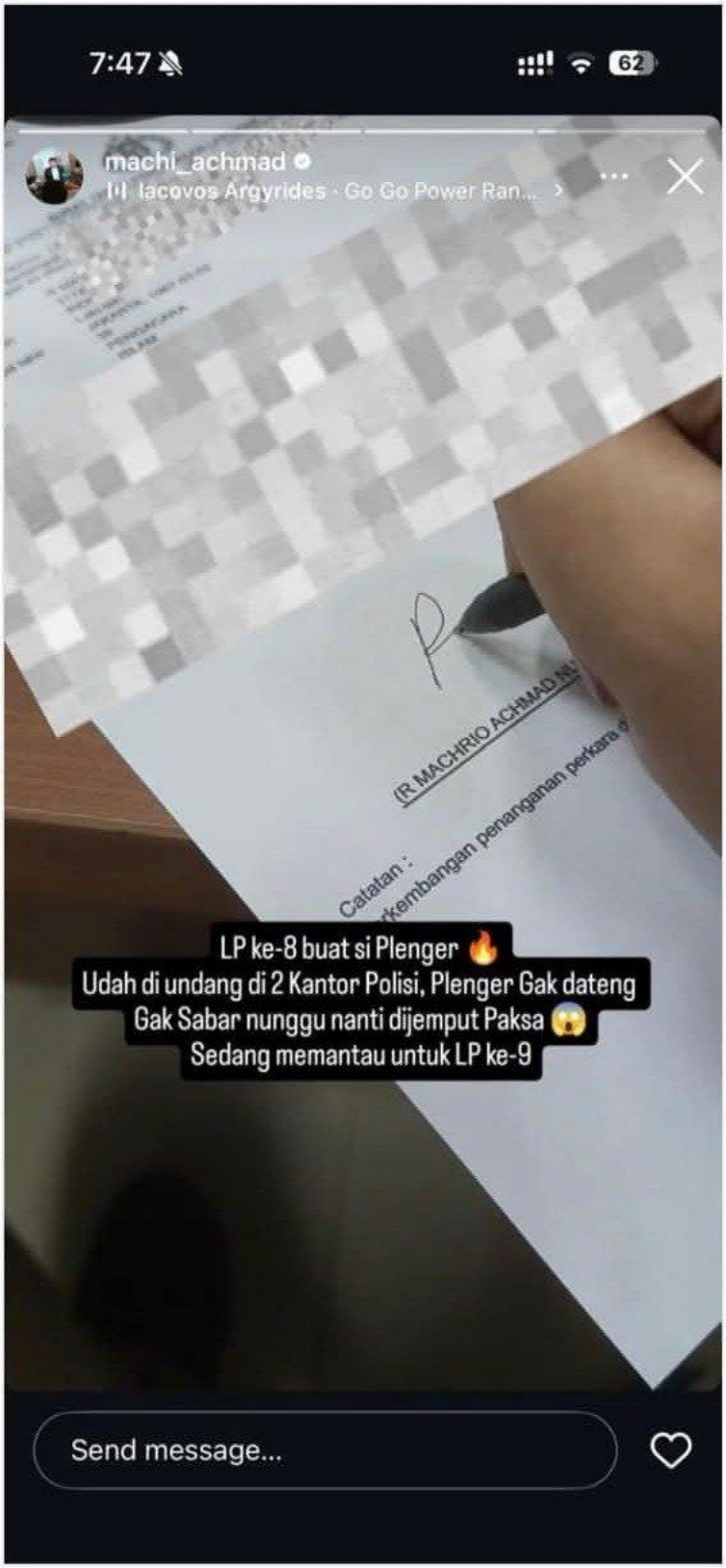
Bukti C-4. Instagram Story @machi_achmad (penanda "15h"): penandatanganan dokumen, tertera "Unit Reskrim" pada bagian bawah. Tanpa keterangan yang dapat dibaca.



Bukti C-5. Instagram Story @machi_achmad (penanda "10m"): penandatanganan dokumen, keterangan "LP ke-6".



Bukti C-6. Instagram Story @machi_achmad (penanda "51s"): Surat Tanda Terima berkop Polda Metro Jaya, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, keterangan "LP ke-7".



Bukti C-7. Instagram Story @machi_achmad (penanda "14m"): penandatanganan dokumen, keterangan "LP ke-8" dan rencana "LP ke-9".

Pengadu bersedia menyerahkan berkas digital asli dan menunjukkan tautan unggahan secara langsung kepada pemeriksa.

VII. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya agar:

1. menerima dan mencatat aduan ini, serta meneruskannya kepada Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan dan fungsi lain yang berwenang sesuai dengan mekanisme pelayanan pengaduan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;
2. mengidentifikasi petugas berpapan nama "WIDI" pada Bukti B-3, petugas piket SPKT lain, petugas ruang penyidikan dan penyidik yang bertugas pada waktu dan tempat pengambilan gambar pada Bagian III.A dan III.B, serta memastikan identitas dua orang dalam Bukti B-4;
3. memeriksa apakah pengambilan gambar pada Bukti B-1 sampai B-4 dan C-1 sampai C-7 dilakukan dengan izin dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, serta menetapkan lokasi pasti pengambilan gambar pada Bukti C-1, C-2, dan C-4;
4. memastikan sumber informasi mengenai kedatangan dan isi keterangan Pengadu di Polda Metro Jaya sebagaimana dimuat pada Bukti C-6, termasuk memastikan tidak ada petugas yang membuka informasi tersebut kepada pihak lain;
5. memeriksa apakah pengumuman perkembangan penanganan laporan pada saat diunggah (sekitar Juni sampai Agustus 2026), termasuk pernyataan pemanggilan dan rencana upaya paksa pada Bukti C-7, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dengan ketentuan kerahasiaan proses;
6. menegaskan penerapan rambu dan prosedur pengambilan gambar di ruang pelayanan dan pemeriksaan secara setara kepada seluruh pengunjung, termasuk pelapor, terlapor, dan advokat, serta meminta klarifikasi dari Sdr. Edy Supriyadi Budiman dan Sdr. R. Machrio Achmad Nurhatta sepanjang berada dalam kewenangan Polri;
7. mengoordinasikan penanganan laporan-laporan yang diajukan Sdr. R. Machrio Achmad Nurhatta pada satu Polda, tiga Polres, dan tiga Polsek agar pemanggilan dan pemeriksaan berjalan proporsional dan prosedural, serta menyampaikan setiap panggilan kepada Pengadu secara tertulis ke alamat yang tercantum pada berkas asli;
8. apabila ditemukan pelanggaran, memprosesnya sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, dan apabila tidak ditemukan pelanggaran, menyampaikan hasilnya secara tertulis kepada Pengadu;
9. apabila ada hal yang berada di luar kewenangan Polda Metro Jaya, meneruskannya kepada fungsi atau lembaga yang berwenang;
0. menyampaikan perkembangan penanganan aduan ini kepada Pengadu melalui kontak yang tercantum pada berkas asli.

Catatan Pengadu: Pengadu berpandangan bahwa upaya penegakan kebenaran, baik oleh aparat, advokat, maupun warga, seyogianya dijalankan dengan cara yang benar dan sesuai prosedur, sehingga tidak menimbulkan kesan mencari sensasi. Aduan ini disampaikan dengan itikad baik untuk memastikan kepatuhan prosedur, bukan untuk menghambat kritik, hak melapor, atau kegiatan masyarakat yang sah.

Demikian aduan ini disampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, Pengadu mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 November 2026

Pengadu,

Rahmat Wibowo